

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai mahar berupa jasa mengajarkan al-Qur'an menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, maka penulis akan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa mahar dengan mengajarkan al-Qur'an kepada istri tidak diperbolehkan karena menurut Imam Abu Hanifah mengajarkan al-Qur'an kepada istri itu tidak bernilai sebagai harta. Sedangkan menurut pandangan Imam Syafi'i menjelaskan mahar adalah sesuatu (bisa jasa maupun harta) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan anggota badannya, Imam Syafi'i membolehkan mahar dengan mengajarkan al-Qur'an kepada istri.
2. Persamaan dari pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah sama-sama menghukumi sah dalam pernikahannya. Perbedaan antara Imam Abu Hanifah tidak membolehkan, karena mahar harus bersifat materi yang diberikan secara nyata kepada istri. Mahar jasa yang berupa membaca dan mengajarkan al-Qur'an kepada istri menurut Imam Abu Hanifah hukumnya Fasad terhadap maharnya, sehingga tidak boleh dijadikan sebuah mahar, tetapi wajib darinya membayar mahar mitsl. Sedangkan menurut Imam Syafi'i membolehkan jasa yang dapat diupahkan untuk dijadikan mahar.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini, maka penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

Al-Qur'an sebagai kitab umat Islam yang sangat mulia, sudah seharusnya kita menghargai dan mengagungkan al-Qur'an. Aktualisasi dari penghargaan dari menghargainya itu ialah dengan tidak menggunakan al-Qur'an, termasuk alat shalat sebagai mahar dalam pernikahan hanya karena mengikuti trend yang berkembang dimasyarakat kecuali jika mereka paham dan yakin bahwa mereka mampu memanfaatkan al-Qur'an atau alat al-Qur'an tersebut dengan baik dan benar, begitu pula sebaliknya dengan mahar non materi, baik yang mengajarkan al-Qur'an, masuk Islam ataupun dengan suatu pekerjaan yang lain yang harus mempergunakan atau memanfaatkannya dengan baik, dan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah Jannatin, 2017. *Kedudukan mahar dalam proses pernikahan perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Al-Qur'an*
- Al-Tirmidhi. al-Tirmidhi sunan. *Fiqh Perbandingan* Bandung: Maktabah Dahlan
- Arifin Muhammad Zaenal, *Fiqh perempuan*, (Jakarta, 2012)
- Asy-Syafi'i Qosim Bin Muhammad Abdillah Abu Syamsudin Alammah-
- Asy-Syinawi Aziz Abdul, *Biografi Empat Imam Madzhab*, Fathan Media Prima, 2017.
- Diatha Made Pasek, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 199-200.
- Fiqh ala Mazahib arba'a* oleh Panitia Negara di Mesir
Fuady Munir, *Metode Riset Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ghazali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Hani Umi, Jurnal "Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam" Vol 6 No. 1. Januari 2019. ISSN 2355-3197.
- Imron, 2017. "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah serta Relevansinya Dalam Hukum Perwakinan Islam Di Indonesia" Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

- Jannah Miftahul, 2016. *Mahar perkawinan dengan hapalan ayat Al-Qur'an ditinjau dari Fiqh Munakahat Skripsi*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Legawan Isa, M. *Buktikan!!! (Anda Pengikut Sunnah Rasulullah SAW)*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2017.
- Rahman Abdur, *perkawinan dalam syari'at Islam*, Jakarta : PT ineka Cipta, 1992.
- Ringkasan Kitab Al-Umm Karangan Imam Syafi'i (Penerbit Buku Islam Rahmatan).
- Sartika Yuni , 2015. *Kadar Mahar perkawinan terhadap Anak tunggu di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Skripsi*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Subhan, "*Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariat Islam*".
Jurnal Studi Keislaman. Vol. IV No. 1. Januari-Juni 2017 . P-ISSN:2355-567X.
- Syarifuddin Amir, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yeni Amelisa
Tempat/Tanggal Lahir : Kayu Agung, 20 Mei 1998
NIM : 1730102138
Alamat Rumah : Jalan Merdeka Ds. Seri Kembang II Kec.
Payaraman Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera
Selatan
No. Telp/HP : 082296068318/081377470158

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Suparto
2. Ibu : Darlina

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : petani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah Seri Kembang, 2010
2. MTS Muhammadiyah, 2013
3. SMA Nurul Yaqin, 2016
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2021

E. Prestasi/Penghargaan

1. Juara Satu Lomba Senam Santri Tingkat Kabupaten.
2. Juara dua Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Kecamatan.
3. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Indonesia antar sekolah.
4. Juara Dua Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Kecamatan.
5. Juara Tiga Lomba Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten.
6. Juara 1 Lomba Paduan Suara Tingkat Sekolah.

F. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka
2. Tapak Suci
3. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Seri Kembang.
4. Sekretaris Osis Inti
5. Paskibra
6. Rohis
7. HMPS
8. DEMAF

Palembang, Januari 2021



Yeni Amelisa